

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum penghentian perkara dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) di tingkat penyidikan Polres Padang Panjang dilakukan berdasarkan kewenangan diskresi Kepolisian yang diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat 1 dan 2. Secara rinci lebih dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan/ penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum dengan membuat Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2-Lid) dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*).
2. Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan Polres Padang Panjang dilakukan dengan prosedur menerima laporan Polisi terkait tindak pidana oleh Sentra Pelayanan Kepolisian (SPKT), kemudian SPKT melimpahkan

laporan Polisi tersebut ke Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) untuk menangani perkara dengan melakukan pemeriksaan terhadap korban/pelapor, saksi-saksi dan terlapor/tersangka. Apabila ada permintaan dari kedua belah pihak (pelapor/terlapor) untuk upaya penyelesaian secara keadilan restoratif (*restorative justice*) maka penyidik memfasilitasi proses mediasi untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor/tersangka. Apabila kesepakatan damai sudah diperoleh maka penyidik melengkapi administrasi penyelidikan/penyidikan serta melampirkan surat perdamaian yang ditanda tangani di atas materai sepuluh ribu dari kedua belah pihak, yang diakhiri dengan melampirkan surat permohonan pencabutan laporan Polisi dari korban atau pelapor.

3. Kendala yang dihadapi dari penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polres Padang Panjang terletak pada proses mediasi antara pihak korban dan tersangka yang sama-sama memiliki alasan serta ego sektoral. Oleh karena itulah sangat dibutuhkan penyidik yang mampu menengahi dan memberikan saran kepada pihak korban dan tersangka/terlapor untuk sama-sama memahami situasi dan kondisi yang terjadi.

B. Saran

1. Kepada Kapolres Padang Panjang agar dapat menambah jumlah penyidik karena jumlah penyidik dan jumlah perkara tidak seimbang. dan juga

menyediakan ruang khusus untuk mediasi.

2. Kepada masyarakat yang menjadi korban, untuk tidak mencari keuntungan dengan meminta penggantian kerugian yang tidak sesuai atau jauh diatas kerugian yang diderita.

